

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekanbaru merupakan Ibu Kota dari Propinsi Riau, yang memiliki jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari perkembangan pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya yang selalu mengalami peningkatan baik itu dari jumlah pertumbuhan laki-laki maupun perempuannya. Banyaknya jumlah penduduk di Kota Pekanbaru apabila memiliki kualitas yang baik akan menjadi suatu potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Berikut ini dapat dilihat dari data jumlah pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2012– 2016

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2012	477.151	460.788	937.939
2	2013	490.339	474.219	964.558
3	2014	508.961	490.070	999.031
4	2015	519.515	491.952	1.011.467
5	2016	533.217	504.901	1.038.118

Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2016

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, baik itu dari jumlah laki-laki maupun perempuan, yang mana jumlah laki-laki pada tahun 2016 sebanyak 533.217 jiwa, dan perempuan berjumlah 504.901 jiwa maka dari keseluruhan penduduk di Kota Pekanbaru pada tahun 2016 berjumlah 1.038.118 jiwa. Sehingga dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru maka berdampak pada tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat, sedangkan Transportasi merupakan pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi sangat penting kegunaannya karena memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Seiring dengan banyaknya jumlah kendaraan yang melintasi Kota Pekanbaru baik dari dalam Kota maupun dari luar Kota itu sendiri, seperti kendaraan roda dua, empat, ataupun lebih. Berikut ini jumlah pertumbuhan kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru:

Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru Tahun 2014 - 2016

No	Jenis Kendaraan	2014	2015	2016
1	Sedan, Jeep	97.559	182.705	197.261
2	Bus, Micro Bus	2.427	3.974	2.606
3	Truck, Pick Up	46.168	102.650	103.769
4	Kendaraan Bermotor Roda 2	1.041.087	1.058.132	1.034.972
5	Kendaraan Bermotor Roda 3	419	1.066	985
Jumlah		1.187.660	1.348.527	1.339.593

Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2016

Berdasarkan pada tabel diatas jumlah kendaraan seperti Sedan, Jeep, Truck, Pick up mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan Bus, Micro Bus, dan kendaraan bermotor roda tiga pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan jumlah kendaraan, namun pada tahun 2015 kendaraan tersebut berkurang jumlahnya, dan jenis kendaraan bermotor terbanyak di Kota Pekanbaru yaitu kendaraan bermotor roda dua dibandingkan dengan kendaraan lainnya. Maka dengan demikian akan menimbulkan peningkatan jumlah volume kendaraan

dilihat dari jumlah keseluruhan kendaraan pada tahun 2016 sebanyak 1.339.593 yang akan mamadati Kota Pekanbaru sehingga akan berdampak pada masalah lalu lintas seperti kemacetan dan titik terparah pada daerah persimpangan jalan karena perbedaan arus jalan. Namun jumlah ini hanya kendaraan yang berasal dari dalam Kota Pekanbaru saja, belum lagi dengan kendaraan yang datang dari luar Kota Pekanbaru yang juga akan memadati arus lalu lintas di Kota Pekanbaru.

Dalam mengatur arus lalu lintas perlu adanya fasilitas sarana prasarana yang mendukung yaitu rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan marka jalan agar terciptanya ketertiban dan keteraturan berlalu lintas, karena jika tidak adanya prasarana lalu lintas maka akan menimbulkan masalah lalu lintas diantaranya terjadi kemacetan, kecelakaan, dan pelanggaran berlalu lintas.

Persoalan lalu lintas merupakan hal yang senantiasa dihadapi oleh banyak orang, lalu lintas tentu saja harus diselenggarakan sedemikian rupa agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Sehingga sangat dibutuhkan nya pengaturan lampu lalu lintas (*traffic light*) untuk mengatur lalu lintas orang dan kendaraan di persimpangan atau ruas jalan. Berikut ini daftar lokasi *traffic light* di Kota Pekanbaru:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3 Daftar Lokasi *Traffic Light* di Kota Pekanbaru

NO	LOKASI	KAKI SIMPANG	KONDISI
1	JL. KAHARUDDIN NASUTION – JL. SOEKARNO HATTA	3	AKTIF
2	JL. KAHARUDDIN NASUTION – JL. PASIR PUTIH	3	AKTIF
3	JL. KAHARUDDIN NASUTION – JL. TEUKU BEY	3	AKTIF
4	JL. KAHARUDDIN NASUTION - JL. BANDARA	4	AKTIF
5	JL. SUDIRMAN – JL. H. IMAM MUNANDAR	3	AKTIF
6	JL. SUDIRMAN – JL. TUANKU TAMBUSAI	3	AKTIF
7	JL.SUDIRMAN – JL. GAJAH MADA	3	AKTIF
8	JL. GAJAH MADA – JL. DIPONEGORO	3	AKTIF
9	JL. CEMPAKA – JL. AHMAD YANI	4	AKTIF
10	JL. M. YAMIN – JL. AHMAD YANI	4	AKTIF
11	JL. RATULANGI – JL. AHMAD YANI	4	AKTIF
12	JL. ADI SUCIPTO – JL. SOEKARNO HATTA	4	AKTIF
13	JL. SOEKARNO HATTA – JL. ARIFIN AHMAD	3	AKTIF
14	JL. SOEKARNO HATTA – JL. TUANKU TAMBUSAI	4	AKTIF
15	JL. SOEKARNO HATTA – JL. RIAU	3	TIDAK AKTIF
16	JL. RIAU – D.I PANJAITAN	4	AKTIF
17	JL. IMAM MUNANDAR – JL. KAPLING	3	AKTIF
18	JL. IMAM MUNANDAR – JL. SAKUNTALA	4	AKTIF
19	JL. IMAM MUNANDAR – JL. BUKIT BARISAN	3	TIDAK AKTIF
20	JL. DURIAN – JL. AHMAD DAHLAN	4	AKTIF
21	JL. DURIAN – JL. RAJAWALI	4	AKTIF
22	JL. DURIAN – JL. SOEKARNO HATTA	4	AKTIF
23	JL. SM. AMIN – JL. HR. SOEBRANTAS	3	AKTIF
24	JL. DELIMA – JL. LOBAK	4	AKTIF
25	JL. ADI SUCIPTO – JL. RAMBUTAN/INPRES	4	TIDAK AKTIF
26	JL. S. PARMAN – JL. RONGGOWARSITO	4	AKTIF
27	JL. PARMAN – JL. CEMARA	4	AKTIF
28	JL. HANGTUAH – JL. DR. SOETOMO	4	AKTIF
29	JL. SOETOMO –	4	AKTIF

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	LOKASI	KAKI SIMPANG	KONDISI
	JL. SISINGAMANGARAJA		
30	JL. SISINGAMANGARAJA – JL. SULTAN SYARIF QASIM	4	AKTIF
31	JL. SULTAN SYARIF QASIM – JL. TEUKU UMAR	4	AKTIF
32	JL. TEUKU UMAR – JL. DR. SOETOMO	4	AKTIF
33	JL. SULTAN SYARIF QASIM –JL. SETIA BUDI	4	AKTIF
34	JL. DAHLIA – JL. MELUR	4	AKTIF
35	JL. TERATAI – JLA.. DAHLAN	4	TIDAK AKTIF
36	JL. YOS SUARSO – JL. PAUS	4	AKTIF
37	JL. HR. SOEBRANTAS – JL. GARUDA SAKTI	4	TIDAK AKTIF
38	JL. YOS SUDARSO – JL. SEKOLAH	3	AKTIF
39	JL. SUDIRMAN – JL. PANGERAN HIDAYAT	3	AKTIF
40	JL. HANGTUAH UJUNG – JL. PASAR TANGOR	3	TIDAK AKTIF
41	JL. PARIT INDAH – JL. LABERSA	4	AKTIF

Sumber : Dishubkominfo Kota Pekanbaru 2016

Berdasarkan data diatas jumlah *traffic light* di Kota Pekanbaru saat ini adalah 41 titik, dimana dari keseluruhan *traffic light* tersebut berstatus aktif dan tidak aktif. Jumlah *traffic light* yang masih dapat beroperasi sebanyak 35 titik sedangkan *traffic light* yang rusak yang tidak dapat berfungsi untuk kelancaran dan ketertiban berlalu lintas di persimpangan jalan sebanyak 6 titik.

Traffic light adalah alat pengatur lalu lintas yang menggunakan lampu hijau (berarti berjalan), merah (berhenti), dan kuning (menunggu) yang dipasang diperempatan jalan pada masing-masing lajur jalan disebelah kiri dan kanan, lampu ini menggunakan warna yang diakui secara universal. Salah satu rambu lalu lintas yang memiliki peran yang penting guna mengatur arus lalu lintas dipersimpangan, karena memiliki fungsi yang berguna dalam mengatur arus lalu lintas yang aktif dan tetap beroperasi selama 24 jam, dan berjalan normal dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pukul 06.00-23.00 WIB sedangkan pada pukul 23.00- 06.00 WIB dinamakan flashing yaitu menandakan bahwa pengendara harus berhati-hati yang diisyaratkan dengan lampu berwarna kuning.

Traffic light adalah alat pengatur lalu lintas yang memberikan kesempatan kepada kendaraan bermotor pada masing-masing lajur jalan secara bergantian agar arus lalu lintas dapat berjalan dengan lancar atau dapat dikatakan berfungsi untuk mengatur dan meningkatkan kelancaran berlalu lintas di daerah perempatan karena jika tidak diatur secara bergiliran akan menimbulkan permasalahan lalu lintas, terutama di perempatan yang padat lalu lintasnya. *Traffic light* sangat bermanfaat bagi pengendara maupun oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian Lalu Lintas karena sangat efektif dalam mengatur lalu lintas.

Menurut UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mendefenisikan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) atau *Traffic light* adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. Lampu ini menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Pengaturan berlalu lintas dipersimpangan jalan tersebut adalah untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak mengganggu antar arus lalu lintas yang ada.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru berdasarkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 191 bahwa penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas seperti dalam hal perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dan pasal 194 ayat (2) yaitu tentang penyelenggaraan alat pemberi isyarat lalu lintas menjaga dan memelihara kondisi alat pemberi isyarat lalu lintas, agar dapat berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini. Maka Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru yang merupakan bagian yang membidangi Keselamatan Tekhnik Sarana dan Prasarana (KTSP) yang bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan terhadap *traffic light* dengan cara melakukan pengawasan serta pemeliharaan, dan perbaikan kerusakan yang ada oleh petugas-petugas yang bersangkutan.

Alat pemberi isyarat lalu lintas terdiri dari lampu merah, kuning, hijau. Adapun alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun lampu tiga warna (*traffic light*) menyala secara bergantian dengan urutan sebagai berikut:

- a. Lampu warna hijau menyala setelah lampu merah padam, mengisyaratkan kendaraan harus berjalan.
- b. Lampu warna kuning menyala setelah lampu warna hijau padam, mengisyaratkan kendaraan yang belum sampai pada batas berhenti atau sebelum alat pemberi isyarat lalu lintas, bersiap untuk berhenti.
- c. Lampu warna merah menyala setelah lampu kuning padam, mengisyaratkan kendaraan berhenti sebelum batas berhenti dan apabila jalur lalu lintas tidak dilengkapi batas berhenti, kendaraan harus berhenti sebelum alat pemberi isyarat lalu lintas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan adanya lampu *traffic light* adalah:

- a. Menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan.
- b. Memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin.
- c. Mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan.
- d. Secara garis besar *traffic light* dipergunakan untuk mengatur arus lalu lintas, mencegah kemacetan dipersimpangan, memberi kesempatan pada kendaraan lain/pejalan kaki dan meminimalisir konflik kendaraan seperti perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan. Di samping itu dalam tata laksana lalu lintas upaya-upaya dalam menuntun, mengarahkan, memperingatkan, dan melarang dengan sedemikian rupa agar lalu lintas dapat bergerak dengan aman, cepat, lancar disetiap persimpangan jalan, maka dibutuhkan penggunaan APILL yang disebut dengan *traffic light*.

Untuk mewujudkan keteraturan berlalu lintas seharusnya Pemerintah daerah kota Pekanbaru khususnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dapat memaksimalkan kinerja yang mana nantinya akan mengurangi permasalahan arus lalu lintas yang terjadi di Kota Pekanbaru, dilihat dari visi Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru yaitu “Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Transportasi, Pos, dan Telekomunikasi yang lengkap, Menyeluruh, handal, dan terjangkau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi tersebut mempunyai makna Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, serta selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam memberikan kebutuhan masyarakat dengan aspirasi pemerintah Kota Pekanbaru.

Untuk mewujudkan seluruh proses pekerjaan yang akan di lakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru terutama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika maka dibutuhkan Manajemen yang siap untuk melakukan penyusunan strategi guna mencari solusi apa yang harus dilakukan untuk mengurangi permasalahan dalam berlalu lintas, dan mengaktifkan kembali lampu rambu lalu lintas yang tersedia dan melakukan penyelenggaraan terhadap *traffic light* dapat terlaksana.

Menurut siagian (2003:5) Manajemen dapat diartikan sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain

Seharusnya petugas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta pihak Kepolisian harus cepat bertindak, tepat waktu, langsung turun ketempat kejadian perkara ataupun lokasi, sebagaimana tugas dan tanggung jawab nya dalam mengatur urusan lalu lintas, agar tidak terjadinya kesembrautan arus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lalu lintas di jalan seperti terjadinya kemacetan, kecelakaan, dan pelanggaran. Maka diperlukan nya penyelenggaraan *traffic light* oleh dinas yang terkait, seperti dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2009 pasal 191, dimana untuk pelaksanaan penyelenggaraan *traffic light* dilakukannya kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan lalu lintas di persimpangan *traffic light*. Berikut ini data titik lokasi *traffic light* yang tidak dapat berfungsi atau rusak:

Tabel 1.4 Rekapitulasi Lokasi *traffic light* yang mengalami kerusakan

No	Lokasi	Kaki Simpang	Kondisi
1	JL. SOEKARNO HATTA – JL. RIAU	3	TIDAK AKTIF
2	JL. IMAM MUNANDAR – JL. BUKIT BARISAN	3	TIDAK AKTIF
3	JL. ADI SUCIPTO – JL. RAMBUTAN/INPRES	4	TIDAK AKTIF
4	JL. HR. SOEBRANTAS – JL. GARUDA SAKTI	4	TIDAK AKTIF
5	JL. HANGTUAH UJUNG – JL. PASAR TANGOR	3	TIDAK AKTIF
6	JL. TERATAI – JLA.. DAHLAN	4	TIDAK AKTIF

Sumber : Dishubkominfo Kota Pekanbaru 2016

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terjadi nya kerusakan pada *traffic light* di 6 (Enam) titik lokasi yang ada di Kota Pekanbaru yaitu pada Jl. Riau - Jl. Soekarno Hatta, Jl. Imam Munandar – Jl. Bukit Barisan, Jl. Adi Sucipto - Jl. Rambutan/Inpres, Jl. HR. Soebrantas – Jl. Garuda Sakti, Jl. Hangtuh Ujung – Jl. Pasar Tangor, dan Jl. Teratai – Jl. Dahlan . Maka dengan tidak berfungsinya *traffic light* akan menimbulkan permasalahan-permasalahan lalu lintas seperti kemacetan, kecelakaan, dan pelanggaran, berikut ini dapat dilihat data lokasi titik *traffic light* yang mengalami permasalahan-permasalahan tersebut:

Tabel 1.5 Lokasi Rawan Macet, Pelanggaran, dan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Pekanbaru

No	Lokasi Rawan		
	Macet	Pelanggaran	Kecelakaan
1.	JL. HR. SOEBRANTAS – JL. GARUDA SAKTI	JL. HR. SOEBRANTAS – JL. GARUDA SAKTI	JL. SOEKARNO HATTA – JL. RIAU
2.	JL. SM. AMIN – JL. HR. SOEBRANTAS	JL. ADI SUCIPTO – JL. SOEKARNO HATTA	JL. TERATAI – JL. A. DAHLAN
3.	JL. SOEKARNO HATTA – JL. RIAU	JL. SM. AMIN – JL. HR. SOEBRANTAS	JL. SM. AMIN – JL. HR. SOEBRANTAS
4.	JL. TERATAI – JL. A. DAHLAN	JL. SOEKARNO HATTA – JL. RIAU	JL. DURIAN – JL. AHMAD DAHLAN
5.	JL. DURIAN – JL. SOEKARNO HATTA	JL. DURIAN – JL. SOEKARNO HATTA	JL. TERATAI – JL. A. DAHLAN
6.	JL. SOEKARNO HATTA- JL. TUANKU TAMBUSAI		

Sumber: Polresta Kota Pekanbaru 2016

Berdasarkan pada tabel diatas maka dapat dilihat beberapa permasalahan-permasalahan lalu lintas yang terjadi di beberapa titik *traffic light*, seperti terjadinya kemacetan, kecelakaan, dan pelanggaran, dimana kemacetan merupakan masalah terbanyak yang terjadi di beberapa titik *traffic light*. Kemacetan lalu lintas yang terjadi di Kota Pekanbaru sudah mengganggu aktivitas pengendara dan dapat menimbulkan berbagai dampak negative. Bagi pengemudi kendaraan mereka akan merasakan kemacetan dan memakan waktu yang cukup lama berada di perjalanan, mengganggu kelancaran lalu lintas, dan konsumsi bahan bakar meningkat dan menimbulkan terjadinya polusi (pencemaran) udara. Jumlah kendaraan bermotor yang selalu bertambah mengakibatkan terjadinya kongesti atau kemacetan lalu lintas terutama pada waktu-waktu tertentu seperti pada waktu menjelang dimulainya dan setelah berakhirnya jam kerja kantor, kemacetan lalu lintas pada umumnya terjadi di berbagai persimpangan jalan karena *trafficligh* yang mengalami kerusakan serta pengendara yang saling berdesak-desakan untuk saling mendahului antar kendaraan.

- Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal tersebut dapat saja terjadi karena kurangnya pelaksanaan dalam penyelenggaraan *traffic light* yang menjadi tugas dan tanggung jawab oleh Dinas yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan *traffic light* agar menghindari terjadinya kerusakan terhadap *traffic light* sehingga terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam berlalu lintas, dengan begitu yang perlu diperhatikan adalah penyelenggaraan *traffic light*, baik itu perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan.

Namun kenyataannya berdasarkan pengamatan penulis di lapangan mengenai *traffic light* di Kota Pekanbaru, bahwa terjadi beberapa fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Adanya *traffic light* yang tidak dapat berfungsi atau mengalami kerusakan di beberapa titik lokasi Kota Pekanbaru, yang disebabkan karena faktor usia lampu itu sendiri, konsleting arus pendek, putus sekering, kesalahan penempatan *traffic light* dan pemadaman arus listrik oleh PLN.
2. Ruas jalan yang tidak seimbang dengan volume kendaraan yang melewati persimpangan *traffic light* sehingga mempengaruhi lancar atau tidaknya arus lalu lintas.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat atau pengguna *traffic light* dalam berlalu lintas.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kondisi lalu lintas di Kota Pekanbaru maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISA PENYELENGGARAAN TRAFFIC LIGHT OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKANBARU”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan dan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah dan gejala-gejala yang dikemukakan maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan *traffic light* oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan *traffic light* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui penyelenggaraan *traffic light* oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan terhadap *traffic light*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari sebuah penelitian diharapkan berguna untuk kepentingan pengembangan akademik dan kepentingan Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan dan Masyarakat, serta bagi penulis sendiri.

1. Sebagai bahan rekomendasi bagi instansi yang terkait.
2. Sebagai bahan referensi bagi pustaka dan sumber informasi bagi peneliti berikutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan teori-teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana terdiri atas enam bab dan sub bab antara lain meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas masalah yang berhubungan dengan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan membahas mengenai teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian ini serta indikator yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, tehnik pengumpulan data, dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini peneliti menggambarkan secara umum tentang tempat dimana peneliti melakukan penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai analisa data dari setiap indikator yang ada, mengelola data, dan membuat hasil dan penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

